



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.841, 2022

KEMENAKER. IKU. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan terhadap pengukuran dan peningkatan kinerja bagi tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

#### Pasal I

Ketentuan angka 1 dan angka 2 Indikator Kinerja Utama Kementerian, angka 5, angka 7, dan angka 11 Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian serta Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian, angka 3 unit Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, angka 1, angka 2 unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, angka 5, angka 7 unit Sekretariat Jenderal, dan angka 3 unit Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 795) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI Madya  
 KEMENTERIAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan	Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional	Persen	Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional adalah hasil intervensi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan besar upah yang diterima oleh penduduk yang bekerja pada tahun n.	$P = \frac{((P_{vokasi} + P_{yB}) \times B) + ((P_{vokasi} + P_{yB}) - (P_{vokasi} + P_{yB})_{n-1}) \times B}{P_{vokasi, n-1}} \times 100\%$ <p>P adalah persentase produktivitas tenaga kerja hasil kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional pada tahun n;                      P<sub>yB<sub>vokasi</sub></sub> adalah total angkatan kerja yang dilatih dan bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;</p>	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal

	berkepribadian berlandaskan gotong royong		<p><math>PyB_{penta}</math> adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;</p> <p><math>PyB_{PHI}</math> adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial;</p> <p><math>PyB_{binwas}</math> adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan pekerja yang terlindungi hak-hak dasar di tempat kerja;</p> <p><math>\Delta PyB</math> adalah jumlah pertambahan penduduk yang bekerja berdasarkan data BPS bulan Agustus, diukur dengan</p> $\Delta PyB = PyB_t - PyB_{t-1}$ <p><math>PyB_{formal}</math> adalah penduduk yang bekerja dari sektor formal berdasarkan data EPS bulan Agustus pada tahun n;</p> <p><math>\bar{w}</math> adalah rata-rata upah minimum provinsi pada tahun n;</p> <p><math>w</math> adalah rata-rata upah data Sakernas (BPS) bulan Agustus pada tahun n;</p> <p><math>PyB_{PHI} \cap PyB_{binwas}</math> adalah irisan capaian kinerja antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan Ditjen PHI dan</p>	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
--	---	--	---	--

2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks SPBE	Nilai	Tingkat pemanfaatan Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada Tahun n-1.	Jamsos Tenaga Kerja Nilai Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan SPBE pada Tahun n-1 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Sekretariat Jenderal
----	---	-------------	-------	--	--	---

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya.	Orang	<p>Jumlah tenaga kerja yang dilindungi hak-hak dasar di tempat kerja dinotasikan dengan <math>PyB_{binwas}</math></p> <p>Hak dasar tenaga kerja adalah hak-hak dasar ditempat kerja yaitu hak untuk mengembangkan potensi kerja, hak atas jaminan sosial, hak mendapat upah yang layak, hak libur atau cuti, hak membentuk serikat pekerja, hak untuk mogok kerja, hak khusus perempuan terkait jam kerja, dan hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja.</p> <p>Tenaga kerja yang dilindungi hak-hak dasar di tempat kerja adalah</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang dilindungi hak-hak dasarnya:</p> $PyB_{binwas} = \sum_{i=2020}^n \text{Tenaga Kerja Yang Dilindungi Hak - Hak Dasarnya}$ <p>i adalah tahun 2020 (baseline) n adalah tahun anggaran berjalan</p>	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial.	Orang	<p>tenaga kerja di perusahaan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada WLPK <i>Online</i>.</p> <p>Jumlah pekerja yang hak dan dialog sosial dipenuhi oleh pemberi kerja dinotasikan dengan <math>P_y B_{PHI}</math></p> <p>Penerapan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau pembentukan lembaga kerja sama bipartit.</p> <p>perusahaan yang dimaksud adalah yang</p>	<p>Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial:</p> $P_y B_{PHI} = \sum_{i=2020}^n T_{Tenaga\ Kerja\ pada\ Perusahaan\ yang\ memiliki\ PP\ atau\ PKB\ dan\ Struktur\ SKata\ Upah} + \sum_{i=2020}^n T_{Tenaga\ Kerja\ pada\ perusahaan\ yang\ memiliki\ PP\ atau\ PKB\ dan\ menjadi\ peserta\ jaminan\ sosial\ ketenagakerjaan} + \sum_{i=2020}^n P_{Perusahaan\ yang\ memiliki\ PP\ atau\ PKB\ dan\ memiliki\ lembaga\ kerja\ sama\ Bipartit}$ <p>i adalah tahun 2020 (<i>baseline</i>) n adalah tahun anggaran berjalan</p>	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
11.	Tersedianya rekomendasi kebijakan dan rencana tenaga kerja nasional berbasis data dan informasi ketenagakerjaan.	Persentase rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan	Persen	terdaftar pada WLKP <i>Online</i> . Rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan adalah rekomendasi kebijakan yang digunakan oleh unit kerja eselon I berdasarakan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan satu tahun sebelumnya. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan berdasarakan isu strategis dan penguasaan unit teknis.	Persentase rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan: $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang diimplementasikan unit Eselon I}}{\sum \text{Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 1 tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi atas penyelenggaraan SPBE pada Tahun n-1 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.	

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA						
3.	Meningkatnya tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang tercipta akibat perluasan kesempatan kerja dari tenaga kerja mandiri muda	Orang	Tenaga kerja yang tercipta akibat perluasan kesempatan kerja merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh tenaga kerja mandiri muda	Jumlah tenaga kerja yang tercipta akibat perluasan kesempatan kerja dari tenaga kerja mandiri muda: $\sum \text{Tenaga Kerja yang Tercipta akibat Perluasan Kesempatan Kerja dari Tenaga Kerja Mandiri Muda yang diberdayakan pada tahun } n - 1$	
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1.	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan	Persentase kader norma ketenagakerjaan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	Kader ketenagakerjaan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.	Persentase kader norma ketenagakerjaan, yang ditingkatkan kompetensinya: $\frac{\sum \text{Kader Norma Ketenagakerjaan yang kompeten}}{\sum \text{Kader Norma Ketenagakerjaan}} \times 100\%$ Pada tahun n.	Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase kader norma ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi	Persen	Kader norma ketenagakerjaan yang dinilai adalah kader norma ketenagakerjaan yang telah ditingkatkan kompetensinya. Kinerja tinggi diukur berdasarkan hasil survei penilaian: pimpinan perusahaan, pekerja/buruh di perusahaan, sesama kader ketenagakerjaan (bila ada), dan pengawas ketenagakerjaan.	Persentase kader norma ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi: $\frac{\sum \text{Kader Norma Ketenagakerjaan berkinerja tinggi}}{\sum \text{Kader Norma Ketenagakerjaan kompeten}} \times 100\%$ Pada tahun n.	
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.	Persentase ahli keselamatan dan kesehatan Kerja yang ditingkatkan kompetensinya: $\frac{\sum \text{Ahli K3 yang Kompeten}}{\sum \text{Ahli K3}} \times 100\%$ Pada tahun n.	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang berkinerja tinggi	Persen	Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dinilai adalah ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditingkatkan kompetensinya. Kinerja tinggi diukur berdasarkan hasil survei penilaian: pimpinan perusahaan, pekerja/buruh di perusahaan, sesama ahli keselamatan dan kesehatan kerja (bila ada), dan pengawas ketenagakerjaan.	Persentase ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang berkinerja tinggi: $\frac{\sum \text{Ahli K3 Berkinerja Tinggi}}{\sum \text{Ahli K3 Kompeten}} \times 100\%$ Pada tahun n.	



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>						
5.	Meningkatnya pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian	<p>Nilai manajemen perubahan</p> <p>Nilai penataan dan penguatan organisasi</p> <p>Nilai penataan tata laksana</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	<p>Manajemen perubahan adalah salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang dinilai berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektoral Jenderal.</p> <p>Penataan dan penguatan organisasi adalah salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang dinilai berdasarkan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektoral Jenderal</p> <p>Penataan tata laksana adalah salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang dinilai berdasarkan penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektoral Jenderal</p>	<p>Nilai hasil penilaian mandiri oleh Inspektoral Jenderal pada tahun n atas manajemen perubahan Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1:</p> $\frac{\text{Nilai Pada Aspek Pemenuhan} + \text{Nilai Pada Aspek Reformasi}}{2}$ <p>Nilai hasil penilaian mandiri oleh Inspektoral Jenderal pada tahun n atas penataan dan penguatan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1:</p> $\frac{\text{Nilai Pada Aspek Pemenuhan} + \text{Nilai Pada Aspek Reformasi}}{2}$ <p>Nilai hasil penilaian mandiri oleh Inspektoral Jenderal pada tahun n atas penataan tata laksana Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1:</p> $\frac{\text{Nilai Pada Aspek Pemenuhan} + \text{Nilai Pada Aspek Reformasi}}{2}$	<p>Ekro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur</p>

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks penerapan sistem merit	Indeks	Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	Indeks penerapan sistem merit yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atas penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara pada tahun n.	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum ketenagakerjaan	Nilai penataan peraturan perundang-undangan	Nilai	Penataan peraturan perundang-undangan adalah salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang dinilai berdasarkan penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektoral Jenderal.	Nilai hasil penilaian mandiri oleh Inspektoral Jenderal pada tahun n atas penataan peraturan perundang-undangan Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1: $\frac{\text{Nilai Pada Aspek Pemenuhan} + \text{Nilai Pada Aspek Reformasi}}{2}$	Biro Hukum



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN</b>						
3.	Tersedianya rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian	Persen	Kebutuhan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan isu strategis dan penguasaan unit teknis.	Persentase rekomendasi kebijakan yang sesuai kebutuhan: $\frac{\sum \text{rekomendasi Kebijakan sesuai Kebutuhan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$ Pada tahun n.	Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH